



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

Jln. Nasional No. 159 Telp. (0655) 41558, 41 559 Fax. (0655) 41504
SUKA MAKMUE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 187 / KPU – NR / 2008

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DAN PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya Pengadaan Barang / Jasa bagian Anggaran 069 Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan dan Panitia pengadaan Barang / Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus bagi daerah Istimewa Aceh sebagai Nangroe Aceh Darussalam;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kab. Gayo Luwes, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nangroe Aceh Darussalam;
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.
4. Undang – undang nomor 01 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara.
5. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh;
6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan cara Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Prov. Dan Sekretariat KPU Kab. / Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 394 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya;

11. Keputusan Sekjen Komisi Pemilihan Umum No. 47 / UP / KPU / IX / 2003 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya Prov. NAD;
12. Keputusan Sekjen Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 / SJ / KPU / 2008 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran bagian Anggaran 069 pada Komisi Pemilihan Umum Prov. dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 No: 0383.0/069-03.0/-/2008
2. Surat Sekjen KPU No. 2258 / 15/ VI / 2008 Perihal Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 069 dilingkungan KPU Prov. dan KPU Kab/Kota

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas Melakukan Pengadaan Barang / Jasa serta kegiatan – kegiatan lainnya yang berkaitan dengan itu.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan Barang / Jasa bertanggung Jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran 069 Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE

PADA TANGGAL : 16 Juli 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris



ALI BASYAH HUKOM

Pembina Tk. I / Nip/ 050 010 570

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta.
2. Ketua / Sekretaris KPU Prov. NAD di Banda Aceh.
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue,
4. Ketua DPRD Kab. Nagan Raya di Suka Makmue.
5. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh.
6. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue (Sebagai Laporan).
7. Bendaharawan KPU Kab. Nagan Raya.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA.

Nomor : 187 / KPU – NR / 2008

Tanggal : 16 Juli 2008

Tentang : **Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Panitia
Pengadaan Barang / Jasa pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nagan Raya**

NO	N A M A / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PEJABAT PENGADAAN DAN PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	<u>ABDUL KARIM NUR, SP</u> NIP. 080119639	Penata Muda Tk. I (III/c)	Kasubbag. Umum Sekretariat KPU Kab. Nagan Raya.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	
2.	<u>SAIFUL BAHRI, SH</u> NIP. 390 035 327	Penata Muda / (III/a)	PLH Kasubbag. Hukum dan Humas	Ketua Merangkap Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.	
3.	<u>FIRDAUS</u> NIP. J40000146	Pengatur Muda / (II/a)	Staf Sekretariat KPU	Sekretaris Merangkap Anggota Panitia Pengadaan barang dan Jasa	
4.	<u>JAMALI</u> NIP. 390 050 710	Pengatur Muda / (II/a)	Staf Sekretariat KPU	Anggota Panitia Pengadaan barang dan Jasa	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
Sekretaris,



= **ALI BASYAH MUKOM** =
Pembina Tk. I / Nip 050 010 570